

## **BAB I UJIAN DAN PENILAIAN**

Ujian Mata Kuliah terdiri dari Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.

### **1.1. TUJUAN UJIAN TENGAH SEMESTER DAN UJIAN AKHIR SEMESTER**

Penyelenggaraan ujian dimaksudkan untuk :

- (1) menilai apakah mahasiswa telah memahami atau menguasai bahan bahasan yang disajikan dalam kuliah,
- (2) mengelompokkan mahasiswa ke dalam beberapa golongan berdasarkan kemampuan,
- (3) menilai apakah bahan kuliah disajikan sesuai dalam kurikulum, dan
- (4) apakah cara penyajian dosen cukup baik.

Ujian tengah semester diadakan setelah selesai pembahasan beberapa pokok bahasan sesuai dengan Satuan Acara Perkuliahan (SAP).

Ujian akhir semester diadakan setelah semua bahan perkuliahan diberikan dalam semester tersebut. Ujian dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, ujian seminar, pemberian tugas, penulisan karangan, sesuai dengan jenis mata kuliah dan tujuan kurikuler.

### **1.2. UJIAN UTAMA**

Di antara Mata Kuliah dalam Kurikulum terdapat kelompok yang dikategorikan sebagai Mata Kuliah Utama yang memberi ciri terhadap masing-masing program studi.

Pelaksanaan Ujian Utama di Universitas Gunadarma diatur dalam Surat Keputusan Rektor yang dikeluarkan setiap akan dilaksanakan Ujian Utama periode pertama sekitar bulan Juli dan untuk periode kedua sekitar bulan Januari.

Adapun peraturan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- a. Pada setiap pelaksanaan ujian utama/negara diangkat panitia dan pendamping ujian utama yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- b. Memberi ijin ujian utama bagi mahasiswa yang sudah memenuhi syarat ujian utama.  
Syarat tersebut adalah:
  - Sudah memiliki Nomor Induk Registrasi Mahasiswa bagi mahasiswa program Diploma Tiga
  - Telah menempuh mata kuliah ujian utama yang bersangkutan
  - Sudah mendaftar di bagian ujian utama
- c. Ketua Jurusan (Program Studi) bertanggung jawab penuh atas persyaratan akademik guna penyelenggaraan ujian, untuk masing-masing mahasiswa jurusannya.
- d. Bilamana persyaratan tersebut ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, peserta yang dinyatakan lulus dan memperoleh Ijazah Negara maka ijazahnya dinyatakan batal.
- e. Nama-nama peserta Ujian Utama ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- f. Penetapan berhasil atau tidaknya peserta Ujian Utama ditetapkan dalam rapat Yudisium Panitia Ujian.
- g. Bagi peserta ujian yang belum berhasil menyelesaikan beberapa mata kuliah ujian negara diharuskan mengulang pada ujian negara berikutnya, pada saat mata ajaran dimaksud diselenggarakan. Sedangkan bagi peserta yang belum berhasil beberapa mata kuliah ujian utama diharuskan mengulang pada ujian utama tersebut melalui semester reguler maupun semester mandiri.

- h. Bagi peserta ujian yang dinyatakan gagal, tidak diadakan lagi ujian ulangan pada periode itu.
- i. Nilai Ujian Program Diploma/Sarjana untuk setiap Mata Ujian Utama adalah Sistem penilaian rentang E sampai dengan A.
- j. Bagi Peserta Ujian yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang diwajibkan pada Ujian Utama, berlaku syarat kelulusan sebagai berikut:
  - nilai rata-rata minimal C
  - nilai mata ujian Pendidikan Pancasila minimal C
  - Indeks Prestasi Kumulatif untuk Mata Kuliah Ujian Utama bagi Program Sarjana ditetapkan minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dengan ketentuan tidak ada nilai D.
  - Indeks Prestasi Kumulatif untuk Mata Kuliah Ujian bagi Program Diploma minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dengan ketentuan paling banyak memiliki satu nilai D, dengan imbalan nilai B atau A.
- k. Nilai Ujian yang berlaku bagi peserta mengulang adalah nilai tertinggi yang pernah diperoleh pada Ujian Utama. Peserta ujian yang gagal menyelesaikan beberapa mata ujian yang ditetapkan (tidak lulus), diharuskan mengulang sampai memenuhi syarat nilai yang ditentukan, sepanjang masa studi yang bersangkutan masih ada.
- l. Setiap periode berlaku satu Surat Keputusan tentang pelaksanaan dan pengangkatan panitia serta pendamping Ujian Utama.

### 1.3. UJIAN SEMESTER PENDEK/MANDIRI

Mahasiswa yang bermaksud memperbaiki nilai suatu mata kuliah yang diperoleh melalui ujian semester, diberi kesempatan menempuh ujian mandiri. Pelaksanaan Ujian Mandiri dibedakan menjadi dua yaitu Ujian Mandiri Reguler dan Ujian Utama Mandiri. Dalam Ujian Mandiri Reguler mata ujian yang

ditawarkan adalah mata kuliah lokal dan pada Ujian Utama Mandiri mata ujian yang ditawarkan adalah mata kuliah ujian negara/utama.

**a. Tata Cara Ujian Mandiri Reguler**

Persyaratan Ujian Mandiri Reguler :

1. Peserta ujian adalah mahasiswa aktif Universitas Gunadarma dibuktikan dengan blanko asli pembayaran atau KRS (Kartu Rencana Studi) asli pada semester yang sedang berjalan.
2. Peserta ujian sudah pernah mengikuti mata kuliah yang akan diperbaiki, dibuktikan dengan DNS atau print out Studentsite.
3. Membayar biaya Ujian Mandiri Reguler.
4. Mahasiswa yang mengikuti Ujian Mandiri tidak perlu mencantumkan mata ujian yang akan diambil ke dalam KRS.
5. Nilai mata kuliah yang dapat diperbaiki adalah nilai yang berkisar dari B, C dan D.
6. Hasil Ujian Mandiri Reguler dapat langsung diambil setelah ujian selesai dilaksanakan.
7. Hasil Ujian Mandiri Reguler akan langsung masuk ke rangkuman nilai mahasiswa yang ada di dalam studentsite.

Pelaksanaan Ujian Mandiri Lokal setiap hari kerja ( Senin s/d Sabtu )

Lokasi : Kampus Depok Gd 5 Lt.1

Waktu : 09.00 s/d 13.30

**b. Tata Cara Ujian Utama Mandiri**

Persyarat Ujian Utama Mandiri :

1. Peserta ujian adalah mahasiswa aktif Universitas Gunadarma dibuktikan dengan blanko asli pembayaran atau KRS (Kartu Rencana Studi) asli pada semester yang sedang berjalan.
2. Peserta sudah pernah mengikuti mata kuliah yang akan diperbaiki, dibuktikan dengan DNU (Daftar Nilai Utama/Negara) asli atau print out strudentsite.

3. Membayar biaya Ujian Mandiri Utama.
4. Nilai mata kuliah Ujian Utama yang dapat diperbaiki di Ujian Utama Mandiri minimal D (berkisar dari nilai B, C dan D).
5. Pelaksanaan Ujian Utama Mandiri terbagi dalam 4 periode. Dalam satu periode peserta ujian dapat mengikuti ujian maksimal 5 mata kuliah dan tidak diperbolehkan untuk mengulang mata ujian yang sama, jika ingin mengulang harus pada periode berikutnya.
6. Hasil Ujian Utama Mandiri dapat diambil setelah ujian selesai.

**c. Pelaksanaan Ujian Utama Mandiri**

Untuk setiap tahun akademik, Ujian Utama Mandiri dilaksanakan sebanyak 4 periode sebagai berikut :

- |             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Periode I   | : September – Oktober |
| Periode II  | : Nopember – Desember |
| Periode III | : Maret – April       |
| Periode IV  | : Mei – Juni          |

Dengan waktu pendaftaran :

- |             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Periode I   | : Tgl 1 Agustus – 5 September |
| Periode II  | : Tgl 1 Oktober – 5 Nopember  |
| Periode III | : Tgl 1 Pebruari – 5 Maret    |
| Periode IV  | : Tgl 1 April – 5 Mei         |

#### 1.4. PELAKSANAAN UJIAN SEMESTER

Ujian Tengah Semester diselenggarakan secara serempak menurut jadwal yang telah ditetapkan sesuai dengan kalender akademik, begitu juga dengan Ujian Akhir Semester. Mahasiswa yang tertimpa musibah sehingga tidak bisa mengikuti Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester dapat mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti ujian susulan. Setiap mahasiswa diijinkan mengikuti ujian akhir semester suatu mata kuliah bila ia hadir sekurang-kurangnya 70 % dari kegiatan perkuliahan selama 1 (satu) semester.

#### 1.5. PENILAIAN

Pedoman penilaian keberhasilan dinyatakan dalam bentuk huruf A, B, C, D, dan E. Nilai A berarti "baik sekali", B berarti "baik", C berarti "cukup", D berarti "kurang", dan E berarti "gagal". Mahasiswa yang mendapatkan nilai E wajib diperbaiki, baik melalui semester reguler maupun semester mandiri, selama masa studi yang bersangkutan belum habis. Nilai selain E diperkenankan untuk diperbaiki baik melalui semester reguler maupun semester mandiri, selama mahasiswa yang bersangkutan belum dinyatakan lulus program diploma/sarjana.

Indeks Prestasi Kumulatif untuk Ujian Utama (Mahasiswa program Sarjana) ditetapkan minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dengan ketentuan tidak ada nilai D. Mahasiswa yang belum mencapai persyaratan tersebut, dapat memperbaiki Mata Kuliah Ujian Utama melalui semester reguler maupun semester mandiri selama masa studi yang bersangkutan belum habis, untuk kepentingan Yudisium.

Indeks Prestasi Kumulatif untuk Ujian Utama (Mahasiswa program Diploma) ditetapkan minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dengan ketentuan paling banyak memiliki satu nilai D, disertai imbalan nilai B atau A. Mahasiswa yang belum mencapai persyaratan tersebut, dapat memperbaiki Mata Kuliah Ujian Utama melalui semester reguler selama masa studi yang bersangkutan belum habis, untuk kepentingan Yudisium.

Ujian dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis, lisan, ujian seminar, pemberian tugas, penulisan karangan sesuai dengan jenis mata kuliah dan tujuan kurikuler.

Komposisi penilaian yang diberikan kepada seorang mahasiswa dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Mata Kuliah Lokal

UTS	TUGAS	UAS	Praktikum Penunjang	Grade
70 %	0 %	30 %	0 %	A, B, C, D, E
50 %	20 %	30 %	0 %	A, B, C, D, E
50 %	0 %	30 %	20 %	A, B, C, D, E
30 %	20 %	30 %	20 %	A, B, C, D, E

b. Mata Kuliah Ujian Utama

Nilai Lokal			Nilai Akhir Lokal	Nilai Ujian Utama	Grade
UTS	TUGAS	Praktikum Penunjang			
70 %	0 %	30 %	50 %	50 %	A, B, C, D, E
50 %	20 %	20 %	30 %	50 %	A, B, C, D, E
100 %	0 %	0 %	50 %	50 %	A, B, C, D, E

Catatan : Nilai yang dinyatakan Lulus untuk Praktikum Penunjang  $\geq 50$ .

Ujian dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis, lisan, ujian seminar, pemberian tugas, penulisan karangan sesuai dengan jenis mata kuliah dan tujuan kurikuler.

Acuan penilaian suatu mata kuliah dapat dilakukan menurut Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau Penilaian Acuan Norma (PAN). Acuan penilaian PAP terutama dikenakan pada mata kuliah keahlian yang menitikberatkan pembinaan kemampuan psikometrik profesional mahasiswa. Acuan mana yang digunakan untuk suatu Mata Kuliah diumumkan pada permulaan kuliah.

P A P	P A N	NILAI	BOBOT
> 80 %	$(X+1 \frac{1}{2} SD)$	A	4
65 % - 79 %	$(X+ \frac{1}{2} SD) - (X+1 \frac{1}{2} SD)$	B	3
55 % - 64 %	$(X- \frac{1}{2} SD) - (X+ \frac{1}{2} SD)$	C	2
45 % - 54 %	$(X- 1 \frac{1}{2} SD) - (X- \frac{1}{2} SD)$	D	1
< 45 %	$< (X- 1 \frac{1}{2} SD)$	E	0

X = rata-rata nilai      SD = standard deviasi

### 3.9. INDEKS PRESTASI

Indeks Prestasi adalah nilai rata-rata untuk mata kuliah yang telah diambil mahasiswa. Penilaian keberhasilan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Indeks Prestasi Semester menunjukkan keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti program pendidikan dalam suatu semester, sedangkan Indeks Prestasi Kumulatif adalah hasil rata-rata seluruh Indeks Prestasi yang telah dicapai pada semester yang telah diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan secara kumulatif.

Indeks Prestasi Semester dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\text{Jumlah Mutu}}{\text{Jumlah sks yang diambil}}$$

di sini :

mutu = hasil perkalian dari bobot nilai ujian dengan sks  
mata kuliah yang bersangkutan. Bobot nilai A = 4, B = 3, C = 2, D = 1, E = 0

Contoh :

MATA KULIAH	sks	NILAI	BOBOT NILAI	MUTU
Kewiraan	2	A	4	8
Matematika 1	3	C	2	6
Bahasa Inggris	2	E	0	0
Fisika Mekanika	2	B	3	6
Sistem Komputer 1	4	A	4	16
Manajemen Umum	2	D	1	2
Kimia Dasar	3	A	4	12
<b>JUMLAH</b>	<b>18</b>			<b>50</b>

$$IPS = \frac{50}{18} = 2,78$$

## BAB II TATA TERTIB UJIAN

### 2.1. *Ketentuan Umum*

- a) Peserta ujian diwajibkan hadir 1/4 jam sebelum ujian dimulai untuk :
  - (1) menandatangani daftar hadir ujian,
  - (2) memperlihatkan KRS yang sah pada semester yang bersangkutan. KRS tersebut dapat diperoleh dari bagian sistem akademik on-line setelah Mahasiswa yang bersangkutan mengisi KRS dan dinyatakan berhak mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan. KRS tersebut harus ditandatangani oleh pengawas ujian
- b) Peserta ujian diijinkan memasuki ruangan ujian apabila pengawas ujian telah berada di ruangan ujian.
- c) Peserta ujian hanya dibenarkan membawa peralatan yang diperlukan dan diperkenankan untuk kepentingan ujian.
- d) Para peserta ujian yang sudah masuk ruang dan menerima soal tidak diperkenankan membatalkan ujian, apapun yang dilakukannya dia dianggap telah mengikuti ujian dan dikenakan penilaian.
- e) Peserta ujian dapat mengajukan pertanyaan kepada pengawas ujian hanya mengenai hal yang menyangkut redaksi dan teks ujian tanpa mengganggu kelancaran penyelenggaraan ujian.

### 2.2. *Larangan dalam Ujian*

- a) Mengganggu jalannya ujian,
- b) Mencontoh pekerjaan ujian peserta lainnya ("nyontek")
- c) Berbicara/berbisik-bisik dengan peserta lain,
- d) Meninggalkan tempat ujian tanpa ijin pengawas,

- e) Membawa dan menggunakan mesin/alat hitung, buku, diktat, catatan dan lain sebagainya kecuali bila diijinkan, diperlukan dan tercantum secara tertulis dalam soal ujian sebelum ujian dimulai.

### **2.3. SANKSI PELANGGARAN UJIAN**

Terhadap peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian dapat diambil tindakan sebagai berikut :

- a) Pengawas ujian berwenang untuk menegur dan/atau mengeluarkan mahasiswa yang melanggar tata tertib ujian.
- b) Dosen Penguji, Dekan Fakultas dan Rektor berwenang mengurangi nilai atau dan menyatakan kertas ujian sebagai tidak sah.

### **2.4. PENGATURAN LEBIH LANJUT**

Tata tertib ujian diatur dalam keputusan Rektor dan Rektor dapat melakukan pengaturan lebih lanjut sesuai dengan keadaan.

### **BAB III EVALUASI KEBERHASILAN**

Evaluasi keberhasilan seorang mahasiswa meliputi dua bidang, yaitu :

- (1) evaluasi keberhasilan pengelolaan acara kegiatan akademik
- (2) evaluasi keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti keseluruhan kegiatan akademik.

#### **3.1. EVALUASI KEBERHASILAN PENGELOLAAN ACARA KEGIATAN AKADEMIK**

Evaluasi keberhasilan pengelolaan acara kegiatan dilakukan pada setiap akhir semester dan meliputi tiga aspek, yaitu :

- (1) evaluasi kegiatan terprogram,
- (2) evaluasi kesiapan sarana penunjang,
- (3) evaluasi terhadap target kurikulum.

Evaluasi ini bersama semua hasil evaluasi lainnya merupakan bahan pertimbangan untuk pengisian acara kegiatan akademik semester berikutnya.

Evaluasi keberhasilan mahasiswa dimaksudkan untuk memperoleh informasi atau data tentang:

- (1) jumlah beban studi yang berhasil diselesaikan dalam semester yang bersangkutan,
- (2) nilai keberhasilan mahasiswa,
- (3) indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif,
- (4) kedudukan relatif seorang mahasiswa dalam kelasnya serta nilai rata-rata.

Evaluasi keberhasilan mahasiswa pada tiap semester dapat dilihat pada Daftar Nilai Semester yang mencantumkan nilai keberhasilan, Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif.

### **3.2. EVALUASI KEBERHASILAN MAHASISWA DALAM MENGIKUTI KESELURUHAN KEGIATAN AKADEMIK**

Evaluasi keseluruhan kegiatan akademik dimaksudkan untuk mengevaluasi mahasiswa yang telah melengkapi studinya. Mahasiswa yang dinyatakan telah selesai program studinya berhak mendapatkan ijazah Sarjana Universitas Gunadarma bagi Program Sarjana dan ijazah Diploma Tiga Universitas Gunadarma bagi Program Diploma.

Di sini seorang mahasiswa dinyatakan telah selesai program studinya bila ia telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya jumlah kredit minimum seperti telah ditentukan dalam kurikulum, yaitu 152 sks untuk program Sarjana dan 110-120 sks untuk program Diploma.
- b. Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)
- c. Mata Kuliah yang diujikan pada Ujian Utama harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Ujian Utama.
- d. Mata Kuliah yang bernilai E harus diperbaiki sesuai dengan peraturan.
- e. Nilai rata-rata minimal C.
- f. Telah lulus Ujian Komprehensif dalam sidang sarjana bagi mahasiswa program Sarjana atau dalam Sidang Akhir Diploma Tiga bagi program Diploma.
- g. Telah menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang disyaratkan bagi mahasiswa jalur skripsi bagi mahasiswa program Sarjana atau Tugas Penulisan Penelitian/Kerja Praktek bagi mahasiswa program Diploma.

Apabila Indeks Prestasi Kumulatif yang dicapai mahasiswa kurang dari 2,00 (dua koma nol nol) maka mahasiswa diperkenankan untuk memperbaikinya selama masa batas studi tidak terlampaui. Bagi Mata Kuliah yang diperbaiki, nilai tertinggillah yang dipergunakan untuk penentuan IPK.

Seorang mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seperti dimaksud di atas, akan mendapat predikat sebagai berikut :

- a. Terpuji (cum laude), apabila ia memperoleh IPK lebih besar atau sama dengan 3,51 (tiga koma lima satu) dengan catatan tidak terdapat nilai C, D dan E pada Daftar Nilai Semester.
- b. Sangat memuaskan, apabila ia tidak memenuhi syarat a) dan memperoleh IPK antara 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol) dengan catatan tidak pernah memiliki nilai D dan E pada Daftar Nilai Semester.
- c. Memuaskan, apabila ia tidak memenuhi syarat a) dan b) dengan memperoleh IPK antara 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima).

### **3.3. SIDANG DIPLOMA DAN SIDANG SARJANA/KELULUSAN BAGI MAHASISWA**

Sidang sidang Diploma Tiga (D3) dan sidang Sarjana Strata Satu (S1) merupakan ujian terakhir bagi mahasiswa Universitas Gunadarma untuk dinyatakan berhak atau belum berhak menyandang gelar kesarjanaannya. Sidang sarjana diselenggarakan bagi mahasiswa yang mengambil jalur *skripsi* maupun *non skripsi*.

#### **3.3.1. PERSYARATAN DAN TATA CARA UJIAN SIDANG DIPLOMA TIGA (D3)**

Persyaratan untuk mengikuti sidang bagi mahasiswa **program diploma** adalah :

1. Aktif disemester yang berjalan
2. Telah dinyatakan lulus Ujian Utama di periode tertentu atau telah mengikuti 10 mata kuliah dengan IPK minimal 2.75 dan tidak ada nilai D.
3. Telah menyelesaikan 110 SKS dan memiliki IPK total minimal 2,00 dan maksimal tiga nilai D, kecuali mata kuliah Ilmu Sosial Dasar, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Inggris.
4. Telah dinyatakan lulus *workshop* sehari.
5. Telah dinyatakan lulus Kursus Pembekalan.
6. Telah dinyatakan bebas dari peminjaman buku di Perpustakaan.
7. Telah menyelesaikan segala administrasi dan keuangan hingga semester yang sedang berjalan.

### **3.3.2. PERSYARATAN DAN TATA CARA UJIAN SIDANG SARJANA**

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mengikuti **sidang sarjana** adalah sebagai berikut :

1. Aktif di semester yang berjalan
2. Telah dinyatakan lulus Ujian Utama di periode tertentu atau telah mengikuti 15 mata kuliah Ujian Utama dengan IPK minimal 3,00 dan tidak ada nilai D.
3. Telah menyelesaikan 152 SKS dan memiliki IPK total minimal 2,00 dan tidak boleh ada nilai D pada mata kuliah Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Inggris
4. Telah dinyatakan lulus Penulisan Ilmiah
5. Telah dinyatakan lulus *workshop* sehari.
6. Telah dinyatakan lulus Kursus Pembekalan.
7. Telah dinyatakan lulus *Aptitude Test*.
8. Telah dinyatakan bebas dari peminjaman buku di Perpustakaan.

9. Telah menyelesaikan segala administrasi dan keuangan hingga semester yang sedang berjalan.

Bagi mahasiswa yang mengambil skripsi, tambahan persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

1. Telah menyelesaikan penulisan skripsinya, dan telah mendapat Surat Persetujuan dari Dosen Pembimbing untuk disidangkan.
2. Telah menggandakan skripsinya sebanyak 4 buah, dengan bentuk dan format sesuai ketentuan.

### **3.3.3. PENDAFTARAN SIDANG DIPLOMA TIGA DAN SIDANG SARJANA**

Mahasiswa yang akan mengikuti sidang terlebih dahulu harus mendaftar melalui sistem yang ada di *studentsite* dengan alamat URL : <http://studentsite.gunadarma.ac.id>. Apabila sudah mendapat rekomendasi dari jurusan melalui *studentsite* , mahasiswa datang ke Bagian Sidang Gedung 4 lantai 1 loket 9 s/d 20 untuk mengambil Surat Jadwal Sidang dengan membawa :

1. Menyerahkan Isian Formulir Peserta Sidang, yang dilengkapi dengan :
  - 4 lembar pas foto terbaru ukuran 4 X 6
  - 3 lembar pas foto terbaru ukuran 3 X 4
  - 2 lembar pas foto terbaru ukuran 2 X 3
2. *Fotocopy* ijazah SLTA yang dibutuhkan oleh Bagian Transkrip dan Ijazah

Persyaratan tersebut akan digunakan juga untuk keperluan Surat Tanda Lulus Sementara, Wisuda Sarjana, dan Ijazah.

### **3.3.4. TATA TERTIB BAGI PESERTA SIDANG SARJANA DAN DIPLOMA**

1. Peserta Sidang harus hadir selambatnya jam 8.00 di lokasi sidang.
2. Mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan, yaitu :

- a. Pria : kemeja putih lengan panjang dan berdasi;  
celana panjang hitam, bukan dari bahan *jeans*.
- b. Wanita : kemeja putih lengan panjang;  
rok hitam panjang (di bawah lutut), bukan dari bahan *jeans*.
3. Selama pelaksanaan sidang sarjana berlangsung, peserta dilarang :
  - a. Melakukan atau mencoba melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran/ ketertiban jalannya sidang sarjana.
  - b. Melakukan kegiatan yang menyebabkan kotornya lokasi sidang.
  - c. Bertindak tidak jujur dalam menjalankan sidang sarjana.
4. Peserta sidang wajib mengikuti seluruh rangkaian jalannya sidang dari awal hingga pengumuman hasil sidang.
5. Peserta yang tidak mengikuti seluruh rangkaian jalannya sidang tanpa sepengetahuan dan seijin Ketua Sidang, dinyatakan tidak lulus.

### **3.3.5. PENYELENGGARAAN SIDANG**

Sebelum sidang dilaksanakan, terlebih dahulu para peserta sidang diberi pengarahan mengenai teknik pelaksanaan sidang. Kemudian diatur pelaksanaan jalannya sidang yaitu : menentukan para peserta sidang untuk memasuki tiap ruangan sesuai dengan daftar yang sudah dibuat. Setelah sidang dilaksanakan, akan dicatat hasil akhir keputusan rapat panitia sidang. Rapat tersebut menghasilkan 3 keputusan untuk sidang diploma tiga dan sidang sarjana jalur Non Skripsi yaitu :

1. Lulus
2. Tidak Lulus  
Peserta yang tidak lulus diizinkan mengikuti sidang kembali (mengulang) pada tanggal sidang yang ditentukan kemudian.
3. Lulus Bersyarat  
Ketentuan ini diberikan untuk peserta yang mengulang 1 materi ujian.

dan 2 keputusan untuk sidang sarjana Jalur skripsi yaitu :

1. Lulus
2. Tidak lulus

## **BAB IV**

### **PUTUS KULIAH, BATAS MASA STUDI DAN CUTI AKDEMIK**

#### **4.1 PUTUS KULIAH DAN BATAS MASA STUDI**

Seorang mahasiswa dinyatakan putus kuliah atau putus studinya apabila dia tidak memenuhi persyaratan akademik dan batas masa studi menurut ketentuan yang berlaku, yaitu 14 (empat belas) semester bagi Mahasiswa Program Sarjana atau 10 (sepuluh) semester bagi Mahasiswa Program Diploma. Selanjutnya, ia tidak diperbolehkan untuk melanjutkan studinya dan harus meninggalkan Universitas Gunadarma.

Hal-hal yang menyebabkan putus kuliah ialah :

- 1) Melampaui batas masa studi untuk jenjang studi sebagai berikut :  
Program Sarjana : 8 - 14 semester  
Program Diploma : 6 - 10 semester
- 2) Melampaui batas masa studi sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran KOPERTIS Wilayah III
- 3) Tidak mencapai jumlah sks minimal atau IPK minimal dalam batas masa studi tertentu, yaitu mencapai IPK minimal 2,00 (dua koma nol nol) untuk minimal :
  - 16 (enam belas) sks pada akhir semester kedua
  - 36 (tiga puluh enam) sks pada akhir semester keempat
  - 110 (seratus sepuluh) sks pada akhir semester kesepuluh.

## **4.2. CUTI AKADEMIK**

Cuti Akademik adalah pembebasan mahasiswa dari kewajiban mengikuti kegiatan akademik selama jangka waktu tertentu. Cuti ini secara keseluruhan dapat diberikan sebanyak-banyaknya empat semester dan sekurang-kurangnya satu semester, dengan catatan bahwa cuti tidak boleh diambil lebih dari dua semester berturut-turut.

Seorang mahasiswa yang akan mengambil cuti akademik diharuskan mengajukan permohonan cuti kepada BAAK. Orangtua/wali dapat pula melakukan permohonan cuti ini.

Cuti Akademik diberikan melalui Surat Keterangan dari BAAK. Masa cuti ini tidak diperhitungkan dalam menentukan batas masa studi. Selama cuti berlangsung seluruh nilai yang pernah diperoleh oleh mahasiswa yang bersangkutan tetap berlaku.

## **4.4. AKTIF KULIAH KEMBALI**

- a. Mahasiswa yang cuti akademiknya telah berakhir dan akan aktif kembali, diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Menyelesaikan persyaratan-persyaratan administrasi ke BAAK.
  - 2) Permohonan aktif kembali diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum registrasi dan pengisian KRS pada semester yang bersangkutan.
- b. Mahasiswa yang melewati batas masa cuti akademik pemberitahuan yang sah kepada Dekan dikenakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Mahasiswa yang bersangkutan pada prinsipnya diperlakukan bukan lagi sebagai mahasiswa Universitas Gunadarma

- 2) Mereka yang disebut pada butir a tersebut di atas jika berminat aktif kembali harus mengurus administrasinya ke BAAK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun akademik dimulai.
  - 3) Mereka yang tidak menggunakan kesempatan mengajukan permohonan ke BAAK untuk aktif kembali dinyatakan mengundurkan diri dari Universitas Gunadarma.
  - 4) Mereka yang disetujui aktif kembali, seluruh nilai hasil belajar tetap berlaku.
- c. Mahasiswa yang tidak aktif kembali mengikuti kegiatan-kegiatan akademik lebih dari 4 (empat) semester berturut-turut pada prinsipnya bukan lagi sebagai mahasiswa Universitas Gunadarma. Apabila Mahasiswa ini ingin aktif kembali, maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan.

Apabila pengajuan tersebut disetujui oleh Dekan, maka mahasiswa tersebut dikenakan sanksi sebagai berikut :

- 1) validitas nilai Mata Kuliah Keahlian akan ditinjau kembali
- 2) masa tidak aktif tidak dianggap cuti akademik dan diperhitungkan dalam batas masa studi
- 3) semua biaya selama tidak aktif kuliah harus dibayar sesuai dengan apabila mahasiswa tersebut mengikuti kuliah.

**BAB V**  
**DAFTAR NILAI SEMESTER, SERTIFIKAT SETARA SARJANA MUDA**  
**DAN IJAZAH**

**5.1. DAFTAR NILAI SEMESTER (DNS)**

Pada tiap akhir semester mahasiswa akan mendapatkan Daftar Nilai Semester (DNS) yang berisi hasil evaluasi studi pada semester yang bersangkutan serta indeks prestasi yang dicapainya, sebagai pedoman perencanaan studi, khususnya untuk pengambilan kredit pada semester berikutnya. DNS dapat digunakan oleh PA untuk memantau perkembangan prestasi mahasiswa yang diasuhnya.

**5.2. SERTIFIKAT SETARA SARJANA MUDA**

Selain ijazah Sarjana Universitas Gunadarma yang diperoleh mahasiswa yang memenuhi ketentuan di atas, bagi mahasiswa jenjang pendidikan S1 yang telah mencapai minimal 110 sks dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) serta telah menyelesaikan tugas penulisan penelitian/kerja praktek juga dikeluarkan 'Sertifikat Setara Sarjana Muda'.

**5.3. IJAZAH/DIPLOMA**

Kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya diberikan ijazah/diploma sebagai tanda bukti kelulusannya. Mahasiswa tersebut mendapat transkrip akademik dan ijazah/diploma.

#### **5.4. TRANSKRIP**

Dalam transkrip akademik dicantumkan semua mata kuliah yang telah diambil oleh seorang mahasiswa pada suatu jenjang kebulatan studi tertentu selama belajar pada program yang dipilihnya, lengkap dengan nilai dan indeks prestasi. Transkrip merupakan lampiran dari ijazah. Transkrip dapat juga diberikan atas permintaan mahasiswa untuk pindah kuliah, untuk keperluan permohonan beasiswa, belajar ke luar negeri, dan lain-lain.

## **BAB VI SANKSI AKADEMIK**

Tertib proses penyelenggaraan pendidikan adalah syarat mutlak untuk mencapai suasana belajar yang baik dan untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan. Tertib proses pendidikan wajib dijaga dan diusahakan terus peningkatannya. Semua yang terlibat dalam proses pendidikan wajib mentaati semua ketentuan akademik serta administrasi akademik dan tata tertib kehidupan kampus.

Terhadap semua pelanggaran, baik pelanggaran ketertiban kampus, maupun pelanggaran administrasi dan akademik dapat dikenakan sanksi akademik sesuai dengan etika pendidikan.

Sanksi akademik ialah hukuman akademik yang dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran baik ketertiban kampus maupun pelanggaran administrasi dan akademik.

### **Sanksi akademik dapat dikenakan terhadap perbuatan:**

- a. Ketetapan atau pernyataan tidak benar yang ditulis dalam formulir biodata akan dikenakan teguran lisan dan tertulis.
- b. Memalsukan dokumen atau berkas pendaftaran dikenakan sanksi teguran atau dikeluarkan dari Universitas Gunadarma.
- c. Yang tidak melakukan kewajiban keuangan tepat pada waktunya tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik.
- d. Yang tidak melakukan pendaftaran administrasi dan pendaftaran akademik tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik pada semester bersangkutan.
- e. Apabila yang bersangkutan memaksakan diri untuk mengikuti kegiatan akademik, perkuliahan dan ujian maka yang bersangkutan dianggap tidak hadir.

- f. Mahasiswa yang telah mengisi KRS, tetapi tidak mengikuti kegiatan akademik, dan tidak cuti akademik, pada akhir semester akan memperoleh nilai E untuk semua mata kuliah yang direncanakan dan diperhitungkan dalam IP.
- g. Mahasiswa yang tidak mengganggu tata tertib perkuliahan dapat dikeluarkan dari ruang kuliah dan berakibat negatif bagi nilai mata kuliah bersangkutan.
- h. Mahasiswa yang tidak mentaati tata tertib ujian atau melakukan kecurangan, akan dikenakan sanksi:
  - 1) Teguran
  - 2) Tidak diperbolehkan mengikuti ujian
  - 3) Ujian dibatalkan dan memperoleh nilai E
- i. Pemalsuan akademik seperti penyontekan, jiplakan skripsi dan lain-lain, dan semua bentuk kecurangan akademik baik yang dilakukan dalam mengikuti perkuliahan maupun dalam ujian dapat dikenakan tindakan :
  - 1) Pembatalan ujian atau skripsi
  - 2) Dikeluarkan dari Universitas Gunadarma
- j. Semua pelanggaran tata tertib kehidupan kampus atau yang merusak kehidupan kampus akan dikenakan tindakan :
  - 1) Skorsing atau larangan mengikuti kegiatan akademik
  - 2) Diserahkan kepada yang berwajib
  - 3) Dikeluarkan dari Universitas Gunadarma